



Bekasi, 25 November 2020

Nomor : 194/IMS-SERT/XI/2020
Perihal : **Pengumuman Hasil Audit**
Lampiran : 1 (satu) set

Kepada Yth. :

**Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan**

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt. V

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan - Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan audit PHPL terhadap IUPHHK HA PT ERYTHRINA NUGRAHAMEGAH di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya dalam rangka publikasi tentang hasil Audit sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, mohon kiranya hasil pelaksanaan audit ini dapat dimuat dalam *website* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Ir. Dwi Harsono

Direktur



Lampiran :

PENGUMUMAN

HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

LPVI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI telah melaksanakan audit verifikasi legalitas kayu, terhadap :

Nama Auditee	IUPHHK HA PT ERYTHRINA NUGRAHAMEGAH
Alamat/Lokasi	Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah
Ruang Lingkup/Luas	±41.751,88 Ha
Waktu Pelaksanaan	14-21 Oktober 2020
Jenis Audit	Penilikan V
Keputusan Audit	<ol style="list-style-type: none">Dinyatakan Memenuhi Norma Penilaian Kinerja PHPL sesuai Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 1.1. dan 2.1; Perdirjen PHPL no. No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Tanggal 31 Agustus 2016.Sertifikat PHPL dengan nomor IMS-SPHPL-014 terbit tanggal 11 Juli 2016 berlaku sampai 10 Juli 2021 dinyatakan TERPELIHARA.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan data pendukung ke :

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telepon: 021 - 8844934

Email : ims@intimultimasertifikasi.com

Direktur

PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Ir. Dwi Harsono



**RESUME
HASIL
AUDIT**



iMSertifikasi



RESUME
HASIL AUDIT PENILIKAN KE – 4
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
IUPHHK HA PT ERYTHRINA NUGRAHAMEGAH

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN Tanggal 2 September 2010
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 021 – 8844934
ims@intimultimasertifikasi.com
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Tim Audit :
 - Lead Auditor/Auditor Kriteria Sosial : Eko Nugrahaeni, MSi
 - Auditor Kriteria Prasyarat : M. Ichsan Setyowibowo, S Hut, MSi
 - Auditor Kriteria Produksi : Ir. Enjang Gangga Permana
 - Auditor Ekologi : Ir. Stepanus Sudarkoco
 - Auditor VLK : Eka Prayudha, S Hut
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT ERYTHRINA NUGRAHAMEGAH
- b. SK IUPHHK-HA : SK Menteri Kehutanan Nomor 72/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Alam kepada PT Erythrina Nugraha Megah seluas ±42.762 Ha di Propinsi Kalimantan Tengah
SK Menteri Kehutanan Nomor 58/MENHUT-II/2014 tentang Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT ENM seluas 41.751,88 Ha di Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotawaringin Provinsi Kalimantan Tengah
- c. Luas dan lokasi : Seluas ±41.751,88 Ha Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah
- d. Kantor : Jl. Udan Said No 47 Kel Baru Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah
- e. Susunan Pengurus Perusahaan : - Direktur - Sudiro



3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan instansi terkait	14 Oktober 2020	- Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Palangkaraya
Pertemuan Pembukaan	16 Oktober 2020	Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut : a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahapan dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit. b. Menyampaikan aturan Penilikan PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpikahan. c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16 – 19 Oktober 2020	a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran. c. Analisis menggunakan norma penilaian sesuai pedoman berdasarkan Lampiran 1.1. dan 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Penutupan	20 Oktober 2020	a. Pemaparan hasil penilaian lapangan dalam rangka sertifikasi dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee. b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS. c. Membuat dan mendatangi BA Pertemuan Penutupan.
Koordinasi dengan instansi terkait	21 Oktober 2020	- Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Koordinasi dengan BPHP Palangkaraya
Pengambilan Keputusan	11 November 2020	Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL no. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.1 ; 1.1. dan 2.1.



5. Resume Hasil Verifikasi :

A. Kriteria Prasyarat

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.1 BAIK	1.1.1	Baik (3)	PT ENM telah mendapatkan kepastian kawasan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 72/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Alam kepada PT Erythrina Nugraha Megah seluas ±42.762 Ha di Propinsi Kalimantan Tengah. PT ENM telah mendapatkan penetapan areal kerja berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 58/MENHUT-II/2014 tentang Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT ENM seluas 41.751,88 Ha di Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotawaringin Provinsi Kalimantan Tengah. PT ENM telah mendapatkan SK Perpanjangan IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.36/Menlhk/Setjen/HPL.0/1/2020 tanggal 14 Januari 2020 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam atas nama PT ENM pada Wilayah KPHP Mentaya Hulu Seruyan Tengah Unit XX, KPHP Seruyan Hulu Unit XXI, dan KPH Kotawaringin Barat Unit XXII Seluas 41.751,88 Ha di Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barat, dan Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.
	1.1.2	Baik (3)	PT ENM telah melaksanakan tata batas areal kerja hingga temu gelang dan telah mendapatkan Penetapan Batas Areal Kerja berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.58/Menhut-II/2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT ENM seluas 41.751,88 Ha di Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotawaringin Provinsi Kalimantan Tengah.
	1.1.3	Baik (3)	Pengakuan eksistensi PT ENM dari pemerintah, perusahaan persekutuan, dan desa sekitar dibuktikan dengan telah disahkannya SK IUPHHK-HA dan Penetapan Batas Areal Kerja berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 58/MENHUT-II/2014 tentang Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT ENM seluas 41.751,88 Ha di Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotawaringin Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Tata Batas Nomor 1500 Tahun 2010, Laporan Tata Batas Nomor 1415 Tahun 2003, dan Laporan Tata Batas Nomor LAP.17/VII/BPKH.V-3/2012 Tahun 2012. Tidak terdapat konflik batas dengan pihak lain berdasarkan Laporan Monitoring Bulanan Perlindungan dan Pengamanan Hutan.
	1.1.4	NA	Berdasarkan pada Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Provinsi Kalimantan Tengah skala 1 : 500.000 (SK. Menteri pertanian Nomor : 759/Kpts/Um/10/1982), Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.292/Menhut-II/2011 tanggal 31 Mei 2011, dan Surat Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.272/IPSDH/PSDH/PLA.1/5/2020 tanggal 11 Mei 2020 menunjukkan areal PT ENM tidak ada perubahan fungsi kawasan sehingga verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> .
	1.1.5	NA	Tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di dalam areal kerja PT ENM, dibuktikan dengan tidak terdapat izin usaha perkebunan, kuasa pertambangan maupun fasilitas pemerintah (jalan, transmigrasi dan lain-lain) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (Gubernur/Bupati) yang bersifat legal atau mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang. Atas dasar hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa di dalam areal kerja PT



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			ENM tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan, maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable/NA</i> .
1.2 BAIK	1.2.1	Baik (3)	Terdapat Dokumen visi dan misi dalam RKUPHHK-HA PT ENM yang telah disahkan dan sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari.
	1.2.2	Baik (3)	Sosialisasi visi dan misi perusahaan PT ENM untuk periode satu tahun terakhir telah dilakukan oleh perusahaan untuk internal perusahaan maupun masyarakat sekitar areal kerja dibuktikan dengan Berita Acara sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan IUPHHK-HA PT ENM Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2020 di Kantor Base Camp Central 39 PT ENM yang dihadiri sejumlah 14 orang diantaranya Kades Pangke Murisno Engkan, wakil dari BPD Pangke, tokoh masyarakat, dan karyawan PT ENM.
	1.2.3	Sedang (2)	PT ENM telah melaksanakan implementasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sesuai dengan visi misi perusahaan diantaranya penyusunan perencanaan baik jangka panjang (RKUPHHK-HA) maupun jangka pendek (RKTUPHHK-HA) sesuai dengan peraturan yang berlaku, merealisasikan tata batas areal kerja hingga temu gelang dan mendapatkan penetapan tata batas, memenuhi kewajiban pembayaran iuran IUPHHK dan melakukan perpanjangan izin IUPHHK-HA, memiliki SOP untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI dan pemanfaatan hutan ramah lingkungan, melakukan penataan batas kawasan lindung, melakukan kegiatan kelola sosial, dan kelola lingkungan, dan memiliki Tenaga Teknis (GANIS) PHPL. Namun masih ditemukan beberapa kegiatan implementasi pengelolaan hutan lestari yang belum terealisasi atau masih sebagian sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan, diantaranya Penandaan dan pemeliharaan tanda dan batas blok maupun petak hanya sebagian terlihat dengan jelas di lapangan, implementasi SOP tahapan sistem silvikultur di lapangan masih sebagian, realisasi pemanenan tahun 2019 sebesar 37,54 %, implementasi dalam rencana kelola dan pemantauan dampak terhadap air dan tanah yang diakibatkan adanya pemanfaatan hutan belum seluruhnya, Sarana perlindungan hutan (DAMKAR) PT ENM masih belum sesuai dengan PERMENLHK No P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016, belum menyusun dan melaporkan pemetaan dan resolusi konflik sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 25 Februari 2016.
1.3 SEDANG	1.3.1	Sedang (2)	PT ENM telah memiliki tenaga profesional dengan latar belakang sarjana kehutanan dan tenaga teknis (Ganis) Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada seluruh kualifikasi yang ditentukan, namun masih terdapat kekurangan 1 orang Ganis Canhut.
	1.3.2	Sedang (2)	Peningkatan kompetensi SDM pada tahun 2019 PT ENM ditunjukkan dengan teralisasinya rencana pelatihan yang diselenggarakan eksternal perusahaan namun tidak terdapat realisasi kegiatan pelatihan yang dilakukan internal perusahaan sehingga disimpulkan realisasi peningkatan kompetensi SDM sebesar 50 % dari rencana sesuai kebutuhan.
	1.3.3	Sedang (2)	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan PT ENM ditunjukkan dengan adanya Peraturan Perusahaan PT ENM yang telah disahkan instansi terkait periode 2018-2020 beserta tanda terima permohonan pengesahan PP Periode 2020-2022, Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah mengenai UMP Tahun 2019 dan 2020, Surat perjanjian kerjasama (SPK) antara Perusahaan dan Karyawan, SOP mengenai ketenagakerjaan, Kepesertaan jaminan kesehatan (BPJS), dan Daftar Karyawan. Namun PT ENM belum dapat menunjukkan bukti Laporan Tenaga Kerja ke Instansi terkait.



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.4 SEDANG	1.4.1	Sedang (2)	PT ENM telah memiliki struktur organisasi yang disahkan oleh Direktur berdasarkan Surat Keputusan Nomor 51/ENM/PKN/IX/2020 tanggal 1 September 2020. Struktur organisasi telah menggambarkan adanya bagian yang mengatur kelola produksi, ekologi, maupun sosial, namun masih sebagian sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan produksi lestari ditunjukkan dengan masih terdapatnya beberapa kekosongan jabatan dan kurang lengkapnya job deskripsi pada setiap posisi struktur organisasi.
	1.4.2	Baik (3)	PT ENM telah menggunakan perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) baik perangkat keras seperti komputer, printer, alat komunikasi, perangkat lunak seperti aplikasi atau pun software. PT ENM telah menggunakan aplikasi SIM yang diwajibkan yaitu SIPUHH Online, SIPNBP, e Monev beserta tenaga pelaksanaannya yang telah ditunjuk oleh manajemen PT ENM.
	1.4.3	Sedang (2)	Organisasi SPI/internal auditor yang menjalankan audit internal di PT ENM merupakan bagian dari SPI Grup Perusahaan yang terdiri dari beberapa IUPHHK-HA dan Izin Perkebunan. Pada periode Penilaian IV telah melakukan audit internal namun masih belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan PHPL ditunjukkan dengan kecenderungan pemeriksaan pada kelola produksi dan logistik, sedangkan pada kelola ekologi/lingkungan dan sosial belum/tidak dilakukan.
	1.4.4	Sedang (2)	PT ENM telah melakukan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk periode 2019 dan 2020. Ditunjukkan dengan hasil internal audit cenderung hanya pada bidang kelola produksi sedangkan kelola ekologi/lingkungan dan sosial belum dilakukan sehingga tindak koreksi dan pencegahan manajemen pun hanya pada bidang kelola produksi.
1.5 BAIK	1.5.1	Baik (3)	PT ENM telah mendapatkan persetujuan penebangan RKT 2019 dan 2020 dari pemerintah berdasarkan RKUPHHK-HA periode tahun 2011 – 2020 berbasis IHMB dan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan 2020 yang telah disahkan oleh pihak berwenang. Terkait kepentingan hak masyarakat yang terdampak adanya kegiatan RKT telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2019 maupun 2020 dengan Desa Pangke.
	1.5.2	Baik (3)	Persetujuan dalam proses tata batas areal kerja PT ENM telah disetujui oleh para pihak dengan telah diselesaikannya tata batas hingga temu gelang dan telah diberita acarkan oleh para pihak baik wakil dari pemerintah, perusahaan yang berbatasan langsung (PT HUTANINDO LESTARI JAYA TIMBER, PT CENTRAL KALIMANTAN ABADI, PT INTRADO JAYA INTIGA, dan PT TRISETIA INTIGA), dan desa sekitar areal kegiatan. PT ENM juga telah membuat Berita Acara Persetujuan para Pihak Desa terhadap Luas dan Batas Kawasan PT ENM dengan Masyarakat Desa yang ditandatangani pada tanggal 22 Maret 2013.
	1.5.3	Sedang (2)	Proses dan pelaksanaan CSR/CD telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah dibuktikan dengan telah disetujuinya dokumen perencanaan PT ENM yaitu RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA tahun 2019 dan 2020 yang memuat perencanaan dan realisasi kelola sosial PT ENM. Namun, perencanaan pelaksanaan CSR/CD oleh PT ENM pada periode Penilaian IV tidak memiliki bukti persetujuan dari masyarakat.



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	1.5.4	Baik (3)	Proses penetapan kawasan lindung PT ENM telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah dengan telah disahkannya RKUPHHK-HA PT ENM berbasis IHMB periode 2001-2020 oleh pejabat yang berwenang yang dalam dokumen tersebut telah direncanakan alokasi kawasan lindung sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Persetujuan proses penetapan kawasan lindung dari manajemen PT ENM dibuktikan dengan Keputusan Direksi PT ENM Nomor : 11/SK/ET/PKN/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 Tentang Penunjukan dan Penetapan Lokasi Kawasan Lindung. Persetujuan proses penetapan kawasan lindung dari masyarakat di sekitar areal kerja PT ENM dibuktikan dengan Berita Acara Kesepakatan Tentang Penetapan Kawasan Lindung IUPHHK PT ENM dengan Masyarakat Desa Pangke 31 Agustus 2015.

B. Kriteria Produksi

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.1. BAIK (3)	2.1.1.	Baik (3)	PT ENM telah memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (RKUPHHK-HA) Berbasis IHMB Periode 2011 – 2020 beserta Lampiran Peta skala 1 : 50.000 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. SK. 115/VI-BUHA/2011 tanggal 25 Agustus 2011. PT Erytrina Nugrahamegah tidak dikenai peringatan terkait Pemenuhan kewajiban RKU.
	2.1.2.	Baik (3)	Terdapat kesesuaian antara rencana blok RKT 2019 dan 2020 pada dokumen RKT dengan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 – 2020.
	2.1.3.	Sedang (2)	Batas blok/petak RKT 2020, pada lokasi uji petik tanda-tanda batas blok dan batas petak masih terpelihara dengan baik. Namun untuk blok RKT 2019 dimana pada hasil penilikan sebelumnya (tahun 2019) tanda-tanda batas petak dan blok masih terpelihara dengan baik, namun berdasarkan hasil uji petik pada tahun ini sebagian batas blok RKT 2019 maupun batas-batas petaknya sudah tidak terpelihara dengan baik, sehingga sulit untuk ditemukan di lapangan.
2.2. BAIK (3)	2.2.1.	Baik (3)	PT. ENM memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem baik dari hasil IHMB yang dilakukan pada tahun 2010 maupun berdasarkan hasil ITSP untuk tahun 2011 s/d 2019, serta tersedia kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan dll.). Potensi tegakan untuk 3 tahun terakhir (2018 – 2020) untuk kelas diameter 50 cm ke atas untuk jenis-jenis ditebang adalah sebesar : 25,64 M3/Ha (Blok RKT 2018), 110,66 m3/Ha (Blok RKT 2019), 35,62 m3/Ha (Blok RKT 2020).
	2.2.2.	Baik (3)	PT ENM telah memiliki data hasil pengukuran dan analisis riap tegakan berdasarkan hasil pengukuran pada PUP, yang disajikan dalam bentuk laporan hasil pengukuran PUP dengan menyajikan riap volume untuk jenis komersial, jenis non komersial, dan riap keseluruhan. PUP yang saat ini masih dilakukan pengukuran secara rutin adalah merupakan PUP seri ke III, yakni pengukuran tahun 2015 s/d 2020 (5 kali pengukuran), yang terletak di Petak G.10, dan telah dilakukan analisis riap tegakan baik riap diameter maupun riap volume.
	2.2.3.	Sedang (2)	PT. ENM telah melakukan analisis data potensi (hasil ITSP) dan menganalisis riap tegakan sesuai hasil pengukuran pada PUP khususnya untuk PUP seri I



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			dan Seri II yang secara berkala telah dilakukan pengukuran selama 5 tahun, namun belum memanfaatkan data riap tegakan tersebut untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.
2.3. BAIK (3)	2.3.1.	Sedang (2)	SOP-SOP yang tersedia sebagian telah memenuhi ketentuan teknis, yang sekurangnya telah menyajikan : penanggung jawab kegiatan, prosedur pelaksanaan, dan petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan sebagian lainnya perlu dilakukan penyesuaian mengikuti perkembangan peraturan perundangan terbaru, antara lain seperti pada SOP Pemanenan, SOP Proses Legal Kayu Bulat No. 10/EN/PKN/8/13, SOP tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan teknis tentang PUHH yang berlaku saat ini yang sejak tahun 2016 telah diberlakukan sistem PUHH sistem online (SIPUHH Online). Namun sampai dengan saat dilakukan penilaian IV (tahun 2020) belum ada revisi SOP.
	2.3.2.	Sedang (2)	Masih terdapat beberapa tahapan proses kegiatan yang belum diimplementasikan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam dokumen SOP, yakni antara lain SOP pada kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> - SOP Penataan Areal Kerja No. 01/EN/PKN/08/13 : Peta Kerja dibuat dengan skala 1 : 50.000, bukan 1 : 25.000 - SOP Pemanenan Ramah Lingkungan (RIL) No. 06/EN/PKN/11/11 : Tidak ada penandaan jalan sarad, tidak ada penandaan TPn, tidak ada penandaan arah rebah pohon. - SOP Proses Legal Kayu Bulat No. 10/EN/PKN/8/13 ; Rev. 2 : belum mengacu kepada prosedur PUHH dengan sistem Online. SOP Persemaian, Penanaman, dan Pemeliharaan Tanaman No. 12/EN/PKN/11/11 : khususnya pada kegiatan pemeliharaan , tidak dilakukan kegiatan pemupukan sesuai juknis dalam SOP.
	2.3.3.	Baik (3)	Kondisi tegakan tinggal (pohon inti dan pohon yang disisakan / tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial pada areal bekas tebangan rata-rata sebanyak 38 btg/Ha. Sedangkan berdasarkan Laporan hasil pengukuran tegakan tinggal setelah penebangan pada bekas blok tebangan RKT 2019, jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan dari jenis-jenis komersial adalah sebanyak 52 btg/Ha.
	2.3.4.	Baik (3)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah permudaan tingkat tiang untuk seluruh jenis berdasarkan hasil IHMB tahun 2010 adalah sebanyak 421,86 btg/Ha, yang terdiri dari jenis komersial sebanyak 412,57 btg/Ha dan jenis kayu dilindungi sebanyak 9,29 btg/Ha. Sedangkan untuk pohon inti untuk seluruh jenis masih terdapat 127,24 btg/Ha, yang terdiri dari jenis-jenis komersial sebanyak 122,61 btg/Ha dan jenis-jenis kayu dilindungi sebanyak 1,74 btg/Ha. ▪ Berdasarkan hasil inventarisasi tegakan pada areal bekas tebangan pada blok RKT 2018 dan 2019, setelah dilakukan penebangan, kondisi tegakan tinggal untuk tingkat tiang hanya terdapat 90 Btg/Ha (< 100 btg/Ha), sedangkan pada bekas petak tebangan tahun 2019 sebanyak 160 Btg/Ha. Namun untuk pohon inti (termasuk pohon yang disisakan / tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial pada areal bekas tebangan, pada bekas tebangan tahun 2018 rata-rata masih terdapat sebanyak 38 btg/Ha (> 25 btg/Ha), dan pada bekas tebangan tahun 2019 sebanyak 52 Btg/Ha (> 25 btg/Ha). Berdasarkan hasil IHMB tahun 2020, jumlah permudaan tingkat tiang untuk seluruh jenis dari jenis komersial adalah sebanyak 458,04 btg/Ha, sedangkan untuk pohon inti untuk seluruh jenis dari jenis komersial masih terdapat 161,34 btg/Ha.



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.4. BAIK (3)	2.4.1.	Sedang (2)	PT ENM memiliki dokumen SOP Pemanfaatan Hutan Ramah Lingkungan (Reduce Impact Logging / RIL) No. 06/EN/PKN/11/11 ; Rev : - ; Berlaku efektif tanggal 3 Januari 2012, yang disahkan oleh Direktur PT ENM (Achmad Gunawan). SOP tersebut, mengatur tahapan kegiatan dalam pelaksanaan pemanenan yang ramah lingkungan, yakni baik pada tahap proses perencanaan, tahap operasi pemanenan, tahap pemeliharaan dan K3, maupun tahap pasca pemanenan Kayu. Namun dalam SOP tersebut, acuan kerja yang menjadi landasan pelaksanaan pekerjaan masih mengacu kepada dokumen RKUPHHK-HA periode 2009 – 2018, dan sampai dengan penilikan ke IV ini PT ENM belum melakukan revisi terhadap SOP tersebut.
	2.4.2.	Sedang (2)	Masih terdapat beberapa hal yang belum dilaksanakan sesuai dengan SOP RIL yang ditetapkan seperti : <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Pada kegiatan pra penebangan</i> : Tidak dibuat perencanaan jalan sarad, tidak ada perencanaan arah rebah pohon. ▪ <i>Pada kegiatan proses penebangan</i> : pada saat dilakukan penyaradan yang melewati alur sungai tidak dibuat jembatan sementara sebagaimana diatur di dalam SOP RIL ; operator penebangan (<i>Chain Saw</i>) tidak menggunakan APD sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam SOP ▪ <i>Pada kegiatan pemeliharaan & K3</i> : Fasilitas sanitasi di pondok kerja produksi belum memadai. <p><i>Pada kegiatan pasca penebangan</i> : Masih ditemukan serpihan (cabang, ranting) pada alur sungai. Pada areal bekas jalan sarad telah dilakukan penanaman rehabilitasi, namun tidak dibuat sodetan sebagaimana diatur dalam SOP RIL.</p>
	2.4.3.	Sedang (2)	Kegiatan penebangan RKT tahun 2020 baru dimulai pada bulan september 2020, sehingga belum dilakukan kegiatan pengukuran kerusakan tegakan tinggal. Oleh karena itu, penilaian tingkat kerusakan tegakan tinggal diukur berdasarkan hasil pengukuran kerusakan tegakan tinggal pada blok RKT 2019, yang dilakukan pada petak I.8 (tanggal pelaksanaan pengukuran April 2019). Berdasarkan hasil pengukuran kerusakan tegakan tinggal pada blok RKT 2019. Berdasarkan hasil pengukuran kerusakan tegakan tinggal pada blok RKT 2019, rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk tingkat pohon adalah sebesar 18,78%.
2.5. SEDANG (2)	2.4.4.	Baik (3)	Nilai Faktor Eksploitasi (Fe) pada realisasi kegiatan penebangan tahun 2019 adalah sebesar 0,88.
	2.5.1.	Baik (3)	Terdapat revisi luas blok RKT tahun 2019, sehingga penataan areal kerja RKT 2019 berdasarkan lokasi (petak) nya telah mengacu kepada RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 – 2020 dan perubahan blok URKT 2015 s/d 2020 berdasarkan Surat Direktorat Usaha Hutan Produksi No. S.152/UHP/RKUPHA/PHPL.1/2/2016 tgl 19 Februari 2016 perihal Perubahan Blok URKTHHK-HA dalam RKUPHHK-HA Periode Tahun 2011 – 2020 PT ENM Prov. Kalimantan Tengah. Demikian pula untuk Blok RKT 2020 terdapat perubahan lokasi yang awalnya berdasarkan perencanaan RKUPHHK-HA periode 2011 – 2020 terletak pada blok X dengan luas 1.400 Ha, direlokasi pada blok VII yang semula merupakan blok rencana kegiatan tahun 2017. Perubahan tersebut mengacu kepada Surat Direktorat Usaha Hutan Produksi No. S.152/UHP/RKUPHA/PHPL.1/2/2016, tgl 19 Februari 2016 (beserta lampiran peta), tentang Perubahan Blok URKTUPHHK-HA dalam RKUPHHK-HA Periode Tahun 2011 – 2020 PT ENM Provinsi Kalimantan Tengah.



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	2.5.2.	Baik (3)	<p>Penataan Areal Kerja untuk RKT tahun 2019 dan 2020 berdasarkan lokasi (petak) nya telah mengacu kepada RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 – 2020 serta mengacu pada Surat Direktorat Usaha Hutan Produksi No. S.152/UHP/RKUPHA/PHPL.1/2/2016 tgl 19 Februari 2016 perihal Perubahan Blok URKTHHK-HA dalam RKUPHHK-HA Periode Tahun 2011 – 2020 PT ENM Prov. Kalimantan Tengah. Terkait dengan penggambaran areal yang boleh ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara, pada kedua peta RKT (2019 dan 2020), terdapat kesesuaian.</p> <p>Selain peta RKT dengan skala 1 : 50.000 dalam bentuk hard copy, untuk kegiatan operasional di lapangan, PT ENM juga telah membuat peta kerja dengan skala 1 : 50.000 dalam bentuk file digital yang dioperasikan dengan menggunakan aplikasi Avenza maps pada HP android.</p>
	2.5.3.	Sedang (2)	<p>Dari hasil uji petik lapangan di atas, khususnya pada batas blok/petak RKT 2020, pada lokasi uji petik tanda-tanda batas blok dan batas petak masih terpelihara dengan baik. Namun untuk blok RKT 2019 dimana pada hasil penilikan sebelumnya (tahun 2019) tanda-tanda batas petak dan blok masih terpelihara dengan baik, namun berdasarkan hasil uji petik pada tahun ini sebagian batas blok RKT 2019 maupun batas-batas petaknya sudah tidak terpelihara dengan baik, sehingga sulit untuk ditemukan di lapangan.</p> <p>Pada blok RKT 2020 terdapat kawasan lindung berupa sempadan sungai Bulik yang berbatasan langsung dengan blok RKT 2020 yang memanjang dari utara ke selatan dengan panjang + 11 Km, sehingga terdapat kewajiban penandaan batas kawasan lindung sempadan sungai Bulik adalah sepanjang + 11 km baik pada bagian sisi kanan maupun kiri sungai. Namun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pemeliharaan Batas Kawasan Lindung Sempadan Sungai Bulik yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2020, telah dilakukan penandaan batas kawasan lindung sempadan sungai bulik yang berbatasan langsung dengan blok RKT 2020 hanya sepanjang 6.965 m. Dengan demikian, masih terdapat kawasan lindung berupa Sempadan Sungai (S. Bulik) sepanjang + 4.035 m yang berbatasan langsung dengan blok RKT 2020 yang belum ditata batas.</p>
2.6. SEDANG (2)	2.5.4.	Sedang (2)	Persentase realisasi volume tebangan untuk tahun RKT 2019 dari total rencananya yang mengacu kepada dokumen Revisi RKT 2019 terealisasi sebesar 37,79%, yakni sebesar 11.408 m ³ dari rencananya 30.186 m ³ .
	2.6.1	Buruk (1)	<p>Kesehatan finansial PT ENM pada tahun terakhir (tahun 2019) adalah sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai Liquiditas = 83% - Nilai Solvabilitas = 108% <p>Nilai Rentabilitas = -12% (Negatif)</p>
	2.6.2.	Buruk (1)	Realisasi pembiayaan untuk perusahaan hutan tahun 2019 berdasarkan ringkasan laporan biaya operasional tahun 2019, secara keseluruhan terealisasi sebesar 55,22% dari yang direncanakan. Berdasarkan realisasi per kegiatannya berkisar antara 29,76% hingga 310,26%.
	2.6.3.	Buruk (1)	Realisasi biaya tahun 2019, secara keseluruhan persentase realisasi biaya kegiatan perusahaan hutan tahun 2019 terealisasi sebesar 55,22%. Persentase realisasi biaya terbesar adalah untuk kegiatan pengadaan bibit sebesar 310,6%, dan persentase realisasi biaya terkecil adalah untuk kegiatan pemeliharaan tanaman pengayaan/rehabilitasi yakni sebesar 29,76%. Berdasarkan perbandingan persentase realisasi biaya terbesar dan terkecil tersebut, terdapat perbedaan sebesar 280,50%.



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	2.6.4.	Buruk (1)	Realisasi biaya tahun 2019 untuk seluruh kegiatan tercapai 55,22% dari yang direncanakan, dengan kisaran persentase untuk masing-masing kegiatan antara 29,76% hingga 310,26%. Sedangkan realisasi fisik terealisasi antara 23,81% hingga 100%. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat indikasi realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan terkategori tidak lancar.
	2.6.5.	Sedang (2)	Realisasi biaya pembinaan hutan (pengadaan bibit, penanaman pengayaan, penanaman rehabilitasi, penanaman kanan – kiri jalan) secara keseluruhan untuk kegiatan tahun 2019 terealisasi sebesar 71,45% dari rencana. Sedangkan realisasi fisik terealisasi antara 9,27% hingga 74,38% atau dengan rata-rata 52,18%.

C. Kriteria Ekologi

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.1. BAIK	3.1.1.	Baik (3)	Berdasarkan RKU PT ENM Periode 2011 s/d 2020 Tahun 2011 dan Keputusan Direksi PT Erythrina Nugrahamegah No : 11/SK/ET/PKN/III/2012 Tentang Penunjukkan dan Penetapan Lokasi Kawasan Lindung, Kawasan Lindung PT ENM seluas 1.573 ha terdiri dari Sempadan Sungai seluas 338 ha, Daerah Pengungsian/ Perlindungan satwa Liar/Kantong Satwa seluas 300 ha, Kawasan Insitu 400 ha dan areal Kelerengan > 40 % seluas 435 ha. Berdasarkan lampiran Peta RKU PT ENM tahun 2011-2020 dan hasil interpretasi Citra Landsat area kerja PT ENM liputan tanggal 13 September 2019, penentuan kondisi kawasan lindung telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Kepres No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung) dan kondisi biofisiknya.
	3.1.2.	Sedang (2)	Sungai Bulik merupakan batas blok RKT 2020. Berdasarkan peta area kerja RKT PT ENM tahun 2020, panjang sempadan Sungai Bulik yang harus dilakukan penataan adalah \pm 11 km. Berdasarkan hasil verifikasi penataan kawasan lindung Sempadan Sungai Bulik mencapai 63,3 % panjang sungai Bulik.
	3.1.3.	Baik (3)	Pengamatan terhadap Areal Kawasan Lindung dari citra satelit tahun 2019 diperoleh total luasan kawasan lindung 1.822,16 ha dengan tutupan lahan berupa Hutan Lahan Kering Primer seluas 141,74 ha, Hutan Lahan Kering Sekunder seluas 1.674 ha, dan luasan Belukar dan tanah terbuka adalah 5,64 ha. Dengan demikian total kawasan lindung yang masih berhutan seluas 1.815,74 ha atau sebesar 99,6 %.
	3.1.4.	Sedang	Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung yang ditetapkan di areal kerja PT ENM mencakup pihak Pemerintah, Pihak Manajemen PT ENM dan Pihak Masyarakat sekitar areal. Pengakuan atas kawasan lindung dari pihak pemerintah pusat adalah berupa Dokumen perencanaan perusahaan RKUPHHK-HA PT ENM Periode 2011 s/d 2020. Pengakuan dari pemerintah daerah (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah) ditunjukkan oleh diterimanya dokumen RKTUPHHK-HA PT ENM tahun 2020 yang disusun secara mandiri yang berisi rencana dan realisasi kelola kawasan lindung. Tidak terdapat dokumen pengakuan keberadaan kawasan lindung dari masyarakat Desa Pangke sebagai desa binaan PT ENM.



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	3.1.5	Sedang (2)	Terdapat dokumen laporan pengelolaan kawasan lindung berupa Berita Acara Pemeriksaan Pemeliharaan Batas Kawasan Sempadan Sungai Bulik Tahun 2020, Berita Acara Pemeriksaan Pembuatan Batas Kawasan SubDas Bulik Tahun 2020 dan Laporan Identifikasi Jenis Flora dan Fauna di Kawasan Sempadan Sungai Bulik Tahun 2020. Tidak ditemukan dokumen pengelolaan kawasan lindung lainnya yaitu Daerah Pengungsian/ Perlindungan satwa Liar/Kantong Satwa, Kawasan Insitu dan areal Kelerengan > 40 % . Dengan demikian sebagian besar kegiatan pengelolaan kawasan lindung belum terdapat laporannya.
3.2 SEDANG	3.2.1.	Sedang (2)	PT ENM sudah menyediakan SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan (No. 4/EN/PKN/III/18 Revisi Ke : 3 ,tanggal efektif 03 – Maret 2018) untuk penanggulangan gangguan hama penyakit hutan, kebakaran, perambahan dan pencurian kayu dan SOP Penanggulangan Kebakaran Hutan (No.10/EN/PKN/3/2017 Revisi Ke-4 , tanggal efektif 5 Maret 2017). SOP dan Revisinya yang berkaitan dengan kebakaran hutan sudah mengacu kepada Permen LHK No 32/2016, namun demikian dalam SOP tersebut belum disebutkan bahwa komandan dan setiap anggota regu wajib memiliki kompetensi yang ditunjukkan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan kewajiban untuk memfasilitasi pembentukan MPA. PT ENM juga belum menyusun dokumen prosedur kerja SOP perburuan satwa liar.
	3.2.2.	Sedang (2)	Sarana pengamanan hutan yang dimiliki PT ENM antara lain 2 pos pengamanan yang dilengkapi portal serta papan himbauan dan larangan berburu, menebang pohon dan berladang. Terdapat 1 mobil patroli, perlengkapan pribadi 2 satpam (2 HT, 2 Borgol, 2 pentungan, 2 seragam dan 2 pasang sepatu PDL). Sarana perlindungan di persemaian berupa pemasangan paranet. 1) Sementara jumlah dan jenis Sarana Prasarana Pengendalian kebakaran hutan baik dari telaah dokumen Sarana Prasarana Regu Pemadam Kebakaran PT ENM Januari 2020 maupun dari verifikasi lapang masih belum memenuhi Permen LHK 32/2016.
	3.2.3.	Sedang (2)	Sampai dengan tahun 2020 SDM pemadam kebakaran hutan PT ENM masih belum memenuhi kewajiban kompetensi bagi kepala regu dan anggota regu inti di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang ditunjukkan dengan sertifikat dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Permen LHK No 32/2016. Selain itu PT ENM juga belum memenuhi kewajiban memfasilitasi organisasi kelompok-kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). Dari dokumen Daftar Karyawan PT ENM maupun dari wawancara dengan Gatot Pamungkas (Manajer Camp) dan Abdul Syukur (Satpam), PT ENM memiliki 2 tenaga Satpam. Terdapat Surat Perintah dari Komando Operasi TNI Angkatan Udara II Pangkalan TNI AU Iskandar yang berisi Daftar Personil Lanud Iskandar yang melaksanakan Pemberdayaan Potensi Dirgantara Di Wilayah Lanud Iskandar. Menurut keterangan PT ENM, personal militer yang diperbantukan untuk pengamanan di Camp sentral sejumlah 4-6 orang dan setiap bulan dilakukan pergiliran Anggota
	3.2.4.	Baik (3)	- PT ENM telah mengimplementasikan perlindungan gangguan hutan berupa tindakan preemtif, preventif dan represif. Tindakan preemtif adalah melalui pemberian bantuan kepada masyarakat desa Pangke



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			dalam kegiatan sosial selama waktu Semester 2 tahun 2019 dan bulan September 2020. Untuk tindakan preventif antara lain berupa patroli rutin, pemasangan papan larangan/himbauan, pencegahan hama dan penyakit di persemaian. Cukup amannya kondisi PT ENM dari gangguan hutan adalah karena letaknya yang diapit oleh perusahaan lain dan akses cukup jauh dari desa sekitar
3.3. SEDANG	3.3.1.	Sedang (2)	SOP yang telah dimiliki PT ENM adalah Revisi SOP Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (No 27/EN/PKN/11/11 Revisi 1 berlaku efektif 12-03-2018), SOP Pengelolaan Flora untuk Pematatan tanah Akibat Alat-alat Mekanis/Berat (No : 19/EN/PKN/11/11 tanggal efektif 3-1-2012) , SOP Persemaian, Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman No : 2/EN/PKN/11/11 tanggal efektif 3-1-2012 dan SOP Pengamatan Lingkungan (No : 23/EN/PKN/11/11 tanggal efektif 3-1-2012). Berdasarkan hasil telaah Adendum ANDAL & RKL-RPL PT ENM tahun 2019, PT ENM harus menyusun prosedur untuk pengambilan sampel air dan analisis kualitas air , Prosedur pengambilan sampel dan analisis sifat fisik dan kimia tanah dan Prosedur pengelolaan dan pemantauan limbah B3, Limbah Domestik baik cair maupun padat.
	3.3.2.	Sedang	Sarana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang dimiliki PT ENM antara lain bangunan sipil teknis berupa saluran drainase, mating-mating, gorong-gorong, sengkedan terasiring, parit, gorong-gorong, dan sedimen trap. Sementara sarana pengelolaan vegetatif berupa persemaian seluas 1 ha. Sarana pemantauan yang dimiliki antara lain bak pemantau Erosi, Pengukuran tinggi muka air sungai dan Ombrometer. PT ENM masih belum memiliki sarana pengelolaan limbah B3 berupa TPS Limbah B3. PT ENM telah mengirim surat permohonan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat untuk meminta arahan rencana pembangunan TPS Limbah B3 tanggal 19 Februari 2019 , namun pada verifikasi tahun 2020 masih belum ditemukan dokumen jawaban atas surat permohonan tersebut. PT ENM juga belum memiliki pengelolaan limbah domestik baik berupa limbah cair maupun limbah padat sesuai ketentuan
	3.3.3.	Baik (3)	Dalam Struktur Organisasi PT ENM Base Camp Bulik 1 September 2020 terdapat Jabatan Kabag. Pembinaan Hutan (Ave Edora) yang membawahi Kasie Kelola Sosial (Veronika), Kasie Penanaman, Kasie Pemeliharaan dan Kasie Persemaian. Terdapat Jabatan Kabag. Bina Lingkungan (Syiaiful Achyar) yang membawahi Kasie Lingkungan, Kaur RKL/RPL, Kaur Perlindungan dan Kaur Litbang. Sementara berdasarkan telaah dokumen Laporan Bulanan HRD & GA PT ENM Periode September 2020 terdapat nama Sunarjo sebagai Ka. Personalia dan Umum, Gatot Pamungkas dengan jabatan Manager Camp, Ave Edora dengan jabatan Ka.bina Hutan , Abdul Khotim sebagai Staf Binhut, Saiful Ahkyar sebagai Ka.Keling, Marjono sebagai Bag. Persemaian. Karyawan PT ENM yang telah memiliki kualifikasi GANIS BINHUT terdiri sebanyak 3 orang yaitu Gatot Pamungkas dengan no.Reg : 002175-10/BINHUT//XVIII/2020 dengan masa berlaku 29-Jul-2020 s/d 20-Jan-2022 dan No SK : SK.203/BPHPXI-2/2020 ; Sunarjo dengan no.Reg : 00497-10/BINHUT//XVIII/2019 dengan masa berlaku 8-Feb-2019 s/d 7-Feb-2022; dan No SK : SK.49/BPHPXI-2/2019 ; Dan Abdul Khotim dengan no.Reg : 02114-10/BINHUT//XVIII/2019 dengan masa berlaku 28-Aug-2019 s/d 27-Aug-2022 dan No SK : SK.404/BPHPXI-2/2019.



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Terdapat kesesuaian antara struktur dan daftar karyawan, dan jika menggunakan P 16 PHPL – IPHH Tahun 2015, maka jumlah Ganis Binhut 3 orang sudah mencukupi.
	3.3.4.	Sedang (2)	Berdasarkan dokumen RKL-RPL PT ENM tahun 1999, dari sembilan (9) rencana kelola lingkungan, hanya terlaksana 5 (lima) rencana pengelolaan atau mencapai 62,5 %. Adapun yang terlaksana yaitu pengerasan dan pemadatan jalan, pembuatan saluran drainase, gorong-gorong dan sengkedan, penanaman kanan kiri jalan, pengendalian hama penyakit, dan pengendalian dengan pestisida.
	3.3.5.	Sedang (2)	Berdasarkan dokumen RKL-RPL PT ENM tahun 1999 PT ENM terdapat rencana pemantauan untuk erosi tanah, kesuburan tanah, debit air sungai dan kualitas air. Dari 4 (empat) rencana kegiatan pemantauan, yang sudah dilakukan oleh ENM adalah sebanyak 2 (dua) kegiatan yaitu pemantauan dan debit air sungai. Pemantauan yang belum dilakukan adalah pemantauan terhadap kesuburan tanah dan kualitas air.
	3.3.6.	Sedang (2)	Berdasarkan hasil verifikasi, terdapat indikasi dampak besar dan penting terhadap tanah dan air berupa penurunan kualitas air sungai akibat lokasi TPA Limbah Domestik berada di dekat sungai Bulik dan belum tersedianya TPS Limbah B3. Berdasarkan Addendum AMDAL PT ENM tahun 2019, disebutkan parameter kualitas air sungai saat studi dilakukan berada di bawah baku mutu. Dengan demikian terdapat indikasi dampak besar dan penting terhadap tanah dan air akibat kegiatan PT ENM.
3.4 SEDANG	3.4.1.	Sedang (2)	Prosedur kerja identifikasi flora dan fauna yang telah disusun PT ENM adalah Revisi SOP Identifikasi Flora No 11/EN/PKN/III/18 tanggal efektif 12-03-2018 dan SOP Identifikasi Fauna No 25/EN/PKN/11/11. Kedua SOP masih mengacu kepada P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 dan belum mengacu kepada P.106/2018 tentang Perubahan Kedua Atas P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi. dan pemutahiran data CITES dan IUCN.
	3.4.2.	Sedang (2)	PT ENM telah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna di Kawasan Sempadan Sungai Bulik Tahun 2020 tanggal 1 s.d 10 Maret 2020 yang disajikan dalam Laporan Identifikasi Jenis Flora dan Fauna di Kawasan Sempadan Sungai Bulik Tahun 2020 . Terdapat juga data jenis flora dilindungi dan Jenis Satwa Liar Dilindungi berdasarkan Dokumen Adendum ANDAL dan RKL-RPL PT ENM Tahun 2019. Dalam kedua hasil identifikasi tersebut tidak terdapat status perlindungan baik berdasarkan P.106/2018 tentang Perubahan Kedua Atas P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi maupun pemutahiran data CITES dan IUCN serta tingkat kekhasannya (endemik)
3.5 BAIK	3.5.1	Sedang	PT ENM telah memiliki prosedur kerja kelola flora yaitu SOP Identifikasi Flora (No 11/EN/PKN/III/18 Revisi Ke 1 Tanggal efektif 12 Maret 2018) dan SOP Pengelolaan Jenis Flora dan Fauna Yang Langka Dan Terancam Punah (No 11/EN/PKN/11/11 tanggal pembuatan 18 -11-2011 dan tanggal efektif 03-1-



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			2012. Dalam SOP Pengelolaan Jenis Flora dan Fauna Yang Langka Dan Terancam Punah, prosedur pengelolaan antara lain pemasangan papan peringatan, tidak menebang pohon dilindungi, penyuluhan termasuk upaya pengelolaan in situ dan ex situ. Kedua SOP tersebut masih belum mengacu kepada P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.dan pemutahiran data CITES dan IUCN.
	3.5.2.	Sedang (2)	Dari 8 (delapan) rencana kegiatan pengelolaan flora sesuai dokumen RKL-RPL PT ENM tahun 1999, terealisasi 5 (lima) kegiatan pengelolaan atau mencapai 62,5 %. Rencana Kegiatan pengelolaan flora yang belum dilakukan adalah pembuatan peta pohon dilindungi, penanaman jenis dilindungi dan penyediaan data hasil groundceck kawasan lindung. Oleh karena SOP Identifikasi flora dan pengelolaan flora masih belum mengacu kepada P.106/2018 tentang Perubahan Kedua Atas P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, maka terdapat kemungkinan beberapa jenis flora dilindungi sesuai dengan peraturan tersebut yang tidak dilakukan pengelolaan atasnya.
	3.5.3	Baik	Pencapaian akses cukup jauh dari masyarakat sekitar dan adanya perusahaan HPH lain di sekitar areal kerja PT ENM menyebabkan kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik di areal pemegang izin dalam keadaan baik dan terlindungi sebab gangguan yang mengancam keberadaan dan kelimpahan jenis-jenis tersebut relatif kecil. Berdasarkan Berita Acara Patroli PT ENM Tahun 2019 sampai September tahun 2020, dari hasil kegiatan patroli diperoleh data tidak ditemukannya kejadian kebakaran, kegiatan pembukaan perladangan, pembalakan liar dan perburuan liar. Hal tersebut disebabkan akses yang telah tertutup akibat jembatan dan jalan rusak dan tidak dilakukan perbaikan kembali oleh PT ENM. Dengan demikian kondisi jenis flora dilindungi seperti jenis Manggeris, Ulin dan jenis dilindungi lain juga relatif aman karena aktifitas ilegal seperti pencurian kayu tidak ditemukan.
3.6 BAIK	3.6.1	Sedang	PT ENM telah memiliki prosedur kerja kelola fauna yaitu SOP Identifikasi Fauna (No 9/EN/PKN/III/18 Revisi Ke 1 Tanggal efektif 12 Maret 2018) dan SOP Pengelolaan Jenis Flora dan Fauna Yang Langka Dan Terancam Punah (No 11/EN/PKN/11/11 tanggal pembuatan 18 -11-2011 dan tanggal efektif 03-1-2012). Kedua SOP tersebut masih belum mengacu kepada P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.dan pemutahiran data CITES dan IUCN.
	3.6.2	Sedang (2)	Dari seluruh rencana kegiatan pengelolaan satwa dilindungi, PT ENM telah merealisasikan kegiatan pengelolaan satwa dilindungi sebesar 60 %. Rencana kegiatan yang belum dilakukan adalah identifikasi perlindungan berdasarkan P106/2018 serta update IUCN dan CITES, Pembuatan Peta pesebaran satwa liar, pembuatan koridor satwa tertentu, dan kegiatan penyuluhan di camp dan di desa binaan.
	3.6.3	Baik (3)	Keberadaan dan kelimpahan fauna yang ada di areal kerja PT ENM relatif terlindungi dengan baik. Hal ini disebabkan areal kerja ini yang terletak jauh dari pemukiman sehingga tekanan terhadap kawasan dan populasi jenis satwa dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik relatif kecil. Areal kerja PT ENM juga dikelilingi oleh ekosistem yang sama yaitu berupa hutan alam sehingga masih dimungkinkan terjadi aliran genetik dari dan ke dalam areal pemegang izin.



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Berdasarkan Berita Acara Patroli PT ENM Bulan Mei Tahun 2019 sampai dengan Bulan September tahun 2020 dari hasil kegiatan patroli diperoleh data tidak ditemukan adanya kegiatan perburuan satwa liar, pembukaan perladangan baru dan pembalakan liar yang berpotensi akan mengganggu keberadaan satwa liar khususnya satwa dilindungi.

D. Kriteria Sosial

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4.1. BAIK (3)	4.1.1.	Baik	<p>PT ENM memiliki dokumen lingkungan terkini dalam bentuk dokumen Addendum AMDAL dan RKL-RPL yang disusun tahun 2018. Informasi yang termuat dalam dokumen tersebut merupakan data tahun 2018. Dengan demikian, PT ENM telah memiliki data aktual terkait keberadaan masyarakat sekitar yang memanfaatkan sumber daya hutan dan kawasan hutan. Dokumen juga memuat keberadaan masyarakat desa sekitar area kerja yang terkena dampak kegiatan PT ENM.</p> <p>PT ENM telah menyusun dokumen rencana pemanfaatan hasil hutan kayu secara legal dalam dokumen RKTUPHHK HA PT ENM tahun 2019 dan 2020. Kegiatan tersebut telah mempertimbangkan keberadaan desa binaan untuk kegiatan kelola sosial.</p>
	4.1.2.	Baik	<p>Penataan batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan menggunakan SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat nomor: 13/EN/PKN/I/20 tanggal 1 Maret 2020. SOP tersebut merupakan versi revisi dari SOP tahun 2018, namun hanya ada perubahan nomenklatur pejabat perusahaan yang menandatangani dokumen.</p> <p>Mekanisme yang ada telah diketahui oleh penduduk Desa Pangke pada saat konflik perambahan lahan pada tahun 2015 s.d. 2017.</p> <p>Tidak ada kegiatan penataan batas partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan selama periode audit.</p>
	4.1.3	Baik	<p>Tersedia SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan nomor: 14/EN/PKN/IV/20 tanggal 1 Maret 2020 dan SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, nomor : 17/EN/PKN/I/2020 tanggal 1 Maret 2020. Kedua prosedur tersebut memuat mekanisme tentang akses masyarakat untuk mengambil hasil hutan bukan kayu maupun kayu di kawasan hutan yang masuk area kerja PT ENM dan mekanisme pengakuan keberadaan hak masyarakat adat di desa binaan dalam program PMDH PT ENM.</p> <p>PT ENM telah melakukan kegiatan preventif pencegahan pengambilan kayu oleh masyarakat secara illegal.</p>
	4.1.4	N/A	PT ENM tidak berbatasan dengan kawasan yang dimiliki masyarakat adat atau desa setempat. Areal kerja PT ENM seluruhnya berbatasan dengan area kerja IUPHHK HA lain.
	4.1.5	Baik	Tata batas PT ENM telah temu gelang dan telah ditetapkan oleh KLHK RI dengan SK Penetapan Areal. Seluruh area kerja PT ENM berbatasan dengan



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>IUPHHK HA lainnya dan tidak berbatasan dengan kawasan yang diklaim oleh masyarakat adat atau desa setempat, maupun kawasan kehidupan masyarakat.</p> <p>Luas dan Batas Kawasan PT ENM juga mendapat persetujuan dari masyarakat Desa Pangke sebagai desa binaan berdasarkan kesediaan Desa Pangke menandatangani Berita Acara Sosialisasi RKT PT ENM tahun 2019 dan tahun 2020.</p> <p>Tidak ada konflik batas area kerja PT ENM baik dari pihak perusahaan sekitar maupun masyarakat desa sekitar</p>
<p>4.2 BAIK (3)</p>	<p>4.2.1</p>	<p>Baik</p>	<p>Tersedia dokumen perencanaan kegiatan kelola sosial yang legal berupa: RKUPHHK HA PT ENM tahun 2011-2020; RKTUPHHK HA PT ENM tahun 2019; RKTUPHHK HA PT ENM tahun 2020; Rencana Operasional PMDH (Kelola Sosial) tahun 2019.</p> <p>Perencanaan kegiatan kelola sosial yang ada pada Rencana Operasional sesuai dengan rencana yang termuat pada RKTUPHHK HA PT ENM.</p> <p>Penetapan desa Pangke sebagai desa binaan sesuai dengan salah satu kewajiban yang termuat dalam SK IUPHHK HA PT ENM.</p>
	<p>4.2.2.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT ENM memiliki mekanisme kegiatan PMDH yang mengacu pada : SOP Mekanisme Pembuatan Perjanjian Dengan Masyarakat, nomor 15/EN/PKN/I/2020 tanggal 1 Maret 2020.; SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan nomor: 14/EN/PKN/I/2020 tanggal 1 Maret 2020.; SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, nomor : 17/EN/PKN/I/2020 tanggal 1 Maret 2020.</p> <p>Mekanisme yang diterapkan pada kegiatan PMDH di Desa Pangke terdiri dari kegiatan PMDH berdasarkan permohonan masyarakat dan perencanaan kegiatan yang disusun oleh PT ENM sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.</p>
	<p>4.2.3.</p>	<p>Sedang</p>	<p>Telah dilakukan sosialisasi untuk rencana kegiatan PT ENM pada blok RKT tahun 2020. Materi sosialisasi memuat sosialisasi kegiatan, kesepakatan PT ENM yang terdiri dari perencanaan hutan, pembinaan hutan, kelola lingkungan dan kelola sosial.</p> <p>Kegiatan sosialisasi hanya dilakukan pada desa binaan,yaitu Desa Pangke.</p> <p>Berdasarkan Addendum AMDAL PT ENM tahun 2019, disebutkan desa yang terkena dampak selain Desa Pangke adalah Desa Mojang baru, Desa Tumbang Suei, Desa Panahan dan Desa Nanga Kemulan. PT ENM belum merencanakan kegiatan kelola sosial di desa-desa selain Desa Pangke.</p>
	<p>4.2.4.</p>	<p>Baik</p>	<p>Kegiatan kelola sosial dikelompokkan pada beberapa bidang kegiatan, yaitu: Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya, serta pengembangan sarana-prasarana umum desa.</p> <p>Kegiatan kelola sosial PT ENM tahun 2019 – 2020 dapat diverifikasi seluruh bukti pelaksanaannya melalui verifikasi dokumentasi kegiatan, verifikasi lapangan untuk kegiatan sarana fisik pembangunan desa dan hasil wawancara dengan perangkat Desa Pangke yang merupakan desa binaan PT ENM.</p>



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	4.2.5	Baik	<p>Laporan kelola sosial PT ENM tersedia dalam bentuk dokumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan kegiatan Kelola Sosial setiap bulan dalam periode tahun 2019. Laporan ini disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah bersamaan dengan laporan kegiatan bulanan PT ENM lainnya. - PT ENM mendokumentasikan berita acara serah terima bantuan yang ditandatangani manager camp dan penerima yang diwakili oleh Kepala Desa atau diketahui Kepala Desa. - PT ENM telah menginput data kinerjanya pada system e-monev KLHK RI. <p>Tidak terdapat proses ganti rugi dalam kegiatan PT ENM.</p>
4.3. SEDANG	4.3.1	Baik	<p>Data dan informasi tentang masyarakat sekitar area kerja PT ENM yang terkena dampak oleh kegiatan PT ENM telah diperbaharui dalam dokumen Addendum AMDAL, RKL dan RPL yang disusun tahun 2018. Berdasarkan dokumen tersebut, desa terkena dampak berada di wilayah Kabupaten Seruyan adalah Desa Pangke, Desa Mojang Baru, Desa Tumbang Suei; Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Desa Panahan ; dan Kabupaten Lamandau adalah Desa Nanga Kemujan.</p> <p>Informasi lain yang menunjukkan data masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh termuat dalam dokumen terkait kegiatan CSR PT ENM dan dokumen ketenagakerjaan yang menunjukkan asal karyawan.</p>
	4.3.2	Sedang	<p>Terdapat mekanisme legal kegiatan kelola sosial berupa SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan; SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan; SOP Mekanisme Pembuatan Perjanjian Dengan Masyarakat dan SOP Mekanisme Penerimaan Tenaga Kerja Lokal</p> <p>Prosedur yang ada dapat mendukung kegiatan kelola sosial PT ENM secara umum. Namun implementasi kegiatan PMDH di Desa Pangke masih bersifat pemberian bantuan sesuai kebutuhan penduduk.</p> <p>PT ENM telah memiliki mekanisme penerimaan tenaga kerja lokal secara umum, namun PT ENM belum memiliki mekanisme peningkatan kerja sama dengan mitra lokal dalam kegiatan operasional PT ENM.</p>
	4.3.3.	Sedang	<p>Terdapat dokumen rencana kegiatan legal perusahaan berupa RKTUPHHK HA dan Rencana Operasional PMDH PT ENM untuk tahun 2019 dan 2020, serta dokumen internal perusahaan berupa Rencana Operasional PMDH PT ENM.</p> <p>Jenis kegiatan yang termuat untuk rencana kegiatan perusahaan dalam peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa : Pertanian menetap; Peningkatan ekonomi; dan Pengembangan sarana dan prasarana umum.</p> <p>Dokumen yang ada masih belum lengkap dan jelas memuat perencanaan kegiatan secara lengkap dan jelas</p>
	4.3.4	Sedang	<p>Berdasarkan rencana yang ada pada verifier 4.3.3., implementasi kegiatan kelola sosial di Desa Pangke berupa: rencana pengembangan sarana-prasarana umum desa dalam bentuk pembuatan dan pemeliharaan jalan desa dan perekrutan tenaga kerja lokal (saat ini sebesar 42,4% jumlah karyawan PT ENM berasal dari wilayah Kabupaten setempat).</p>



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	4.3.5	Sedang	<p>Distribusi manfaat atas keberadaan PT ENM sebagai pemegang IUPHHK HA terhadap para pihak berupa manfaat untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat sekitar area kerja PT ENM serta masyarakat wilayah setempat yang terlibat dalam kegiatan operasional PT ENM.</p> <p>Pemenuhan pajak dan kewajiban terhadap negara, kegiatan PMDH untuk desa binaan PT ENM dan keikutsertaan masyarakat wilayah Kalimantan Tengah sebagai karyawan PT ENM telah didokumentasikan dengan baik.</p> <p>Pelaporan kelola sosial PT ENM masih belum jelas dan lengkap, karena hanya berupa rekapitulasi kegiatan.</p>
4.4. SEDANG	4.4.1	Sedang	<p>PT ENM telah memiliki mekanisme resolusi konflik berupa 1. SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik Dengan Masyarakat nomor : 13/EN/PKN/I/20 revisi tanggal 1 Maret 2020.</p> <p>Namun penanggungjawab dalam prosedur tidak sesuai struktur organisasi yang berlaku.</p>
	4.4.2	Sedang	<p>PT ENM telah menyusun Peta Rawan Konflik tahun 2019. Peta memuat informasi keberadaan eks perladangan, daerah konflik dan areal rawan konflik. Peta yang ada tidak didukung dengan penjelasan yang lengkap, sehingga dapat dijadikan sumber data dan informasi keberadaan potensi konflik.</p> <p>PT ENM tidak menyusun laporan pemetaan dan resolusi konflik sebagaimana diatur Perdirjen P.5 tahun 2016.</p>
	4.4.3	Baik	<p>Tersedia kelembagaan penyelesaian konflik dengan masyarakat sebagaimana diatur dalam SOP Mekanisme penyelesaian konflik dengan masyarakat. Penanggungjawab penyelesaian konflik adalah Bagian PMDH/Community Development. Dalam prosedur disebutkan adanya pelibatan mediator dan pihak pemerintah, lembaga swadaya dan lembaga adat dalam penyelesaian konflik.</p> <p>PT ENM mengalokasikan dana PMDH yang cukup untuk meminimalisir konflik dengan desa binaan yaitu Desa Pangke.</p>
	4.4.4	N/A	Tidak terjadi konflik dalam periode 2018 – Juni 2019.
4.5 SEDANG	4.5.1	Sedang	<p>PT ENM telah merealisasikan hubungan industrial di lingkungan kerjanya dalam bentuk: 1) keberadaan Peraturan Perusahaan yang masih berlaku; 2) dokumen legal atas hubungan kerja dengan karyawannya; 3) kebebasan berserikat.</p> <p>Namun PT ENM tidak memiliki wadah untuk penyelesaian keluhan dalam bentuk LKS Bipartit sesuai peraturan perundangan yang berlaku.</p>
	4.5.2	Sedang	<p>PT ENM merencanakan kegiatan pelatihan dilakukan secara eksternal dan internal. Pelatihan eksternal berupa penyertaan Diklat Ganis PHPL termuat dalam dokumen RKTUPHHK . Pelatihan internal berupa pelatihan terkait peningkatan ketrampilan karyawan dalam kegiatan tertentu.</p> <p>Tahun 2019 PT ENM telah merealisasi pelatihan Ganis Binhut PHPL dan kegiatan pelatihan internal berupa Pemeliharaan dan perbaikan alat berat</p>



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			dan K3 & UU Ketenagakerjaan. Namun, dokumentasi kegiatan pelatihan internal tidak lengkap.
	4.5.3.	Sedang	<p>Mekanisme jenjang karir karyawan periode audit tidak berubah. Terdapat SOP Penilaian Karya dan Konseling dengan nomor 19/EN/PKN/I/20 tanggal 1 Maret 2020. Penempatan personel pada posisi jabatan didukung dengan SK Pengangkatan, Form Penilaian Kinerja Individu dan Surat Keputusan.</p> <p>Implementasi penjurangan karir karyawan tidak terdokumentasi dengan lengkap dari hasil uji petik dokumen ketenagakerjaan karyawan.</p>
	4.5.4.	Sedang	<p>Tunjangan kesejahteraan terhadap karyawan PT ENM berupa: upah, tunjangan untuk BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Tunjangan Hari Tua serta tunjangan hari raya sesuai yang diatur pemerintah. Disamping tunjangan langsung kesejahteraan karyawan di lingkungan camp juga didukung dengan kondisi camp yang layak tinggal, serta pelayanan kesehatan di camp.</p> <p>Seluruh tunjangan tersebut dapat diverifikasi buktinya di lapangan.</p> <p>Namun penerapan SMK3 terkait kelembagaan dan implementasinya di lapangan masih belum sesuai ketentuan yang berlaku.</p>

E. VLK-Hutan

Prinsip/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1/ K1.1/ I1.1.1	1.1.1.a.	Memenuhi	<p>PT ENM memiliki izin UPHHK-HA berdasarkan SK Menteri Kehutanan No: 72/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001, dilengkapi Peta Areal Kerja HPHA Skala 1 : 100.000. Batas areal telah temu gelang dan telah ditetapkan melalui SK Menhut RI No: SK.58/Menhut- II/2014 tanggal 20 Januari 2014, dilengkapi Lampiran Peta skala 1 : 50.000.</p> <p>Pada tahun 2020, PT ENM memperoleh Perpanjangan Izin Sesuai SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : Sk.36/Menlhk/Setjen/HPL.0/1/2020 tanggal 14 Januari 2020. Surat Keputusan tersebut dilengkapi dengan Peta Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT ENM (Perpanjangan) dengan skala 1 : 100.000.</p> <p>Hasil pemeriksaan Peta Areal Kerja IUPHHK-HA PT ENM skala 1 : 100.000 dan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. 529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012), menunjukkan bahwa areal kerja IUPHHK-HA PT ENM yang telah ditata batas seluas ± 41.751,88 hektar, berada pada fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas ± 5.345 hektar dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 36.406,88 hektar. Hasil pemeriksaan tersebut</p>



Prinsip/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			menunjukkan kesesuaian fungsi kawasan antara Peta Areal kerja dengan peta fungsi kawasan hutan.
	1.1.1.b.	Memenuhi	<p>Berdasarkan bukti pembayaran dan Surat Dirjen PHP Departemen Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor : 116/VI-PHP/Rhs/2001 tanggal 22 Februari 2001, diketahui bahwa SPP luran IUPHHK telah dibayar lunas pada tanggal 9 Februari 2001 dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 1.282.860.000 (sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran IHPHK berdasarkan Surat Dirjen PHP Departemen Kehutanan dan Perkebunan RI No : 2506/VI-Edar/2000 tanggal 13 Desember 2000).</p> <p>Pada tahun 2019, PT ENM memperoleh Surat Perintah Pembayaran luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Nomor : S.450/IPHH/PNBP/HPL.4/9/2019 tanggal 24 September 2019 untuk areal seluas ± 41. 751,88 Ha dengan jumlah tagihan yang harus dibayarkan sebesar Rp. 7.306.579.000,00. Pembayaran SPP-IIUPH dilakukan melalui mekanisme Sistem Informasi PNBP (SIPNBP).</p> <p>Terdapat bukti pelunasan SPP-IIUPH PT ENM berupa Bukti penerimaan negara luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dengan kode billing 820191122749605 dan telah dibayarkan lunas tanggal 22 November 2019.</p>
	1.1.1.c.	NA	Tidak terdapat izin-izin penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK di dalam areal PT ENM.
P2/ K2.1/ 1.2.1.1	2.1.1.a.	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen RKUPHHK-HA Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) periode tahun 2011 s/d 2020 An. PT ENM dan Lampiran Peta Rencana Kerja telah ditetapkan Menteri Kehutanan melalui SK No: SK. 115/VI-BUHA/2011 tanggal 25 Agustus 2011.</p> <p>Pada tahun 2019 terdapat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.7793/MenLHK-PHPL/UHP-HPL.1/9/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Perubahan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 115/VI-BUHA/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang RKUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi berbasis IHMB periode tahun 2011 – 2020 atas nama PT ENM Provinsi Kalimantan Tengah. Sesuai dengan SK tersebut, wilayah administrasi areal kerja IUPHHK-HA PT ENM yang tercantum dalam SK. RKUPHHK-HA Nomor : SK. 115/VI-BUHA/2011 tanggal 25 Agustus 2011 dan petanya diubah menyesuaikan wilayah administrasi Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 38 Tahun 2017.</p> <p>Tersedia dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2019 dan Peta Lampirannya yang disusun GANIS PHPL-CANHUT telah disahkan secara <i>self Approval</i> oleh Direktur PT ENM melalui SK No: SK. 307/SK/ENM-PKN/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018. Selain itu tersedia juga RKTUPHHK -HA tahun 2020 dan Peta Lampirannya telah disahkan secara self Approval oleh Direktur PT ENM melalui SK No: SK. 312/SK/EN-PKN/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019.</p>
	2.1.1.b.	Memenuhi	Tersedia Peta RKTUPHHK-HA PT ENM periode tahun 2019 dan 2020 yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang berupa kawasan lindung yang dibuat sesuai dengan peta tata ruang yang telah direncanakan dalam dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB PT ENM Periode tahun 2011-2020. Penandaan kawasan lindung di lapangan



Prinsip/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			ditandai dengan papan nama yang jelas serta terdapat jalur rintisan batas kawasan tersebut.
	2.1.1.c.	Memenuhi	Peta Kerja RKTUPHHK tahun 2019 dan RKTUPHHK tahun 2020 dibuat oleh GANIS PHPL CANHUT dan telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur PT ENM, yang didalamnya terdapat penandaan batas blok terbangun dan petak terbangun yang jelas. Hasil observasi Lapangan menunjukkan adanya implementasi pelaksanaan penandaan Batas Blok dan Batas Petak dan posisi batas - batas tersebut yang sesuai dengan peta lampiran RKTUPHHK, dengan penandaan batas berupa, papan nama, jalur rintisan dan polet tanda merah pada jalur rintis untuk batas blok dan petak.
P2/ K2.2/ I.2.2.1	2.2.1.a.	Memenuhi	<p>Terdapat Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT ENM periode tahun 2011 s/d 2020 yang dilengkapi Lampiran Peta Rencana Kerja, yang telah ditetapkan oleh Direktur Bina Usaha Hutan Alam, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan An. Menteri Kehutanan melalui SK Nomor: SK. 115/VI-BUHA/2011 tanggal 25 Agustus 2011. Selain itu, terdapat Surat Direktur Nomor : 335/ENM/PKN/XII/ tanggal 21 Desember 2015 PT ENM mengajukan perubahan Blok RKU Periode Tahun 2011 s/d 2020 dan telah mendapat jawaban dari Direktorat Usaha Hutan Produksi Dirjen PHPL Kementerian LHK RI melalui Surat Nomor: S. 152/UHP/PKUPHA/PHPL.1/2/2016 tanggal 19 Februari 2016.</p> <p>Pada tahun 2019 terdapat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.7793/MenLHK-PHPL/UHP-HPL.1/9/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Perubahan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 115/VI-BUHA/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang RKUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi berbasis IHMB periode tahun 2011 – 2020 atas nama PT ENM Provinsi Kalimantan Tengah. Sesuai dengan SK tersebut, wilayah administrasi areal kerja IUPHHK-HA PT ENM yang tercantum dalam SK. RKUPHHK-HA Nomor : SK. 115/VI-BUHA/2011 tanggal 25 Agustus 2011 dan petanya diubah menyesuaikan wilayah administrasi Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 38 Tahun 2017.</p>
	2.2.1.b.	NA	Izin usaha yang dimiliki PT ENM adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA).
P3/ K3.1/ I.3.1.1		Memenuhi	<p>Selama periode bulan Juli 2019 - September 2020, PT ENM telah melakukan kegiatan penebangan sebanyak 2.505 batang atau sebesar 11.407,55 m³ dan seluruh kayu tersebut telah di LHP-kan dengan dokumen LHP sebanyak 8 (delapan) buah dokumen.</p> <p>Dokumen LHP periode bulan Juli 2019 - September 2020 dibuat oleh GANIS PHPL PKB-R An. Yudo Kisyanto dengan nomor register : 00661-10/PKB-R/XVIII/2019 dengan masa berlaku kartu GANIS s/d tanggal 7 Februari 2022.</p> <p>Hasil uji petik terhadap kesesuaian dokumen LHP dengan fisik kayu yang dilakukan di TPK Antara Durian Tunggal dan Base Camp Central Km. 39 menunjukkan kesesuaian antara dokumen LHP dengan fisik kayu di lapangan.</p> <p>Hasil lacak balak menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian barcode, identitas kayu yang ditempel antara di tunggak dengan fisik kayu di TPN dan dapat ditemukan di LHP.</p>



Prinsip/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P3/ K3.1/ I.3.1.2		Memenuhi	<p>Kayu hasil produksi PT ENM pada periode Juli 2019 - September 2020 yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri, seluruhnya dilindungi dengan SKSHHK dan lampirannya Sesuai ketentuan.</p> <p>Terdapat kesesuaian data (jumlah batang dan volume) yang tercantum dalam dokumen SKSHHK dengan dokumen LMKB pada periode yang sama.</p>
P3/ K3.1/ I.3.1.3	3.1.3.a.	Memenuhi	<p>PT ENM menerapkan tanda PUHH berupa 2(dua) buah label yaitu label ID barcode (warna kuning) dan label informasi kayu (warna merah). ID Barcode didapat dari aplikasi SIPUHH setelah data input (saat <i>cruising</i>) dan ditambahi label berwarna merah yang keduanya ditempel pada tunggak maupun fisik kayu (hasil uji petik di TPK Hutan dan TPK antara serta blok terbang). Berdasarkan hasil verifikasi menunjukkan bahwa informasi identitas pada fisik kayu menunjukkan kesesuaian data dengan dokumen LHP dan SKSHHK.</p>
	3.1.3.b.	Memenuhi	<p>PT ENM telah menerapkan identitas kayu yang dicantumkan pada bontos batang. Identitas tersebut berupa Label <i>ID Barcode</i> yang dibuat secara elektronik melalui <i>SIPUHH Online</i> dan penandaan secara manual menggunakan label informasi kayu (warna merah) yang berisi informasi yaitu Blok RKT tahun berjalan, nomor petak, nomor batang, jenis, panjang dan diameter.</p> <p>Hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa terdapat konsistensi penandaan pada log (bontos kayu) di lapangan dan tercatat pada dokumen-dokumen yang dibuat pada setiap simpul, sehingga asal-usul kayu dapat dilacak hingga ke petak tebang dan hingga ke tunggak</p>
P3/ K3.1/ I.3.1.4		Memenuhi	<p>Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara dan ketujuan lainnya telah dilengkapi dokumen SKSHHK sesuai dengan ketentuan, yakni dibuat untuk setiap kali pengangkutan dan untuk setiap alat yang digunakan, serta dibuat oleh petugas yang telah ditunjuk oleh pimpinan perusahaan yang merupakan Tenaga Teknis PHPL PKB-R.</p>
P3/ K3.2/ I.3.2.1	3.2.1.a.	Memenuhi	<p>Pada Periode Bulan Juli 2019 – September 2020, PT ENM telah mendapat 8 (delapan) dokumen Rincian Pembuatan Tagihan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) & Dana reboisasi (DR). Nilai total tagihan PSDH sebesar Rp. 893.222.510,- dan nilai total tagihan DR sebesar US \$ 184.687,830.</p> <p>Terdapat kesesuaian kelompok jenis, volume dan tarif antara dokumen LHP yang disahkan dengan Dokumen Rincian Pembuatan Tagihan PSDH & DR PT ENM pada Periode Bulan Juli 2019 – September 2020.</p>
	3.2.1.b.	Memenuhi	<p>PT ENM telah melunasi seluruh tagihan PSDH dan DR pada Periode bulan Juli 2019 – September 2020 sesuai nilai tagihan dalam Dokumen Rincian Pembuatan Tagihan PSDH & DR nya. Nilai total pembayaran PSDH sebesar Rp. 893.222.510,- dan nilai total tagihan DR sebesar US \$ 184.687,830.</p>
	3.2.1.c.	Memenuhi	<p>Terdapat kesesuaian nilai tagihan dengan nilai pembayaran (sesuai persyaratan ukuran dan tarif) yang ditentukan dalam PP No. P.12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 dan Permen LHK No : P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017</p>



Prinsip/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P3/ K3.3 I.3.3.1		NA	Berdasarkan permendag RI No : 81 Tahun 2018 tanggal 10 Agustus 2018 pada Pasal 1 dinyatakan bahwa KepMendag No : 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yang berlaku efektif sejak tanggal diundangkan.
P3/ K3.3/ I.3.3.2		Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen SKSHHK dan Dokumen Kapal Pengangkut Kayu PT ENM Periode bulan Juli 2019 – September 2020 diketahui bahwa pada periode tersebut terdapat pengiriman/pengangkutan kayu dengan tujuan Pelabuhan diantaranya adalah Pangkalanbun, Kalimantan Tengah, Banjar selatan Banjarmasin dan Gresik. Kapal-kapal tersebut seluruhnya dilengkapi dokumen SKSHHK-KB dan telah memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar Kantor Penyelenggara Pelabuhan, yang menerangkan bahwa kapal pengangkut tersebut berbendera Indonesia.
P3/ K3.4/ I.3.4.1		Memenuhi	PT ENM telah mengimplementasikan tanda V-Legal sesuai ketentuan, yakni pada dokumen angkutan (SKSHHK) dan pada bontos kayu berupa label <i>ID Barcode</i> yang telah terintegrasi melalui sistem <i>SIPUHH online</i> dan memuat tanda V-legal dengan nomor : IMS-SPHPL-014 LPPHPL-015-IDN.
P4/ K4.1/ I.4.1.1		Memenuhi	PT ENM memiliki dokumen lingkungan hidup untuk seluruh areal kerjanya seluas 41.751,88 Ha berupa Addendum ANDAL, RKL dan RPL tahun 2019. Dokumen tersebut dinyatakan sah dengan diterbitkannya surat Perubahan Kelayakan Lingkungan Hidup No 570/31/LH-SKKL/XII/DMPTSP-2019 atas nama PT Erytrina Nugramegah tanggal 30 Desember 2019. Proses penyusunan dokumen tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Addendum ANDAL, RKL-RPL PT ENM disusun atas dasar hasil telaah Dinas Lingkungan Provinsi terhadap dokumen AMDAL PT ENM tahun 1994 dan dokumen RKL-RPL tahun 1999 seluas 42.750 Ha, SK Menteri Kehutanan Nomor 58/MENHUT-II/2014 tentang Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT ENM seluas 41.751,88 Ha di Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotawaringin Provinsi Kalimantan Tengah dan rencana kegiatan PT ENM.
P4/ K4.1/ I.4.1.2	4.1.2.a.	Memenuhi	PT ENM telah menyusun dokumen Addendum ANDAL & RKL-RPL yang telah mendapatkan pengesahan Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 570/31/LH-SKKL/XII/DMPTSP-2019 tanggal 30 Desember 2019. Dokumen RKL-RPL tersebut merupakan satu kesatuan dalam dokumen Addendum ANDAL, RKL-RPL yang telah disahkan.
	4.1.2.b.	Memenuhi	Terdapat upaya pengelolaan lingkungan sesuai yang termuat dalam dokumen RKL-RPL berupa pengelolaan secara sipil teknis (pembuatan gorong-gorong, saluran drainase, cross drain, terasering dan pengerasan jalan logging), pengelolaan secara vegetatif (pembuatan persemaian, penanaman bekas TPn dan penanaman bekas jalan sarad) dan pengelolaan sosial (pertanian menetap, peningkatan ekonomi masyarakat dan pengembangan sarana prasarana desa).



Prinsip/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>Terdapat upaya pemantauan lingkungan sebagian kegiatan yang termuat dalam dokumen RKL dan RPL berupa pemantauan erosi tanah, pemantauan debit air sungai.</p> <p>Terdapat Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Semester II Tahun 2019 Periode Bulan Juli 2019 - Desember 2019, yang telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 7 Januari 2020 dan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Semester I Tahun 2020 Periode Bulan Januari 2020 – Juni 2020, yang telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau pada tanggal 2 Juli 2020.</p>
P5/ K5.1/ I.5.1.1	5.1.1.a.	Memenuhi	<p>PT ENM telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesehatan dan Keselamatan Kerja Nomor : 22/EN/PKN/II/20 Revisi Ke – 1 dan berlaku efektif tanggal 5 Maret 2020 serta Standar Operasional Prosedur (SOP) Alat Pelindung Diri (APD) Nomor : 21/ENM/PKN/I/20 dan berlaku efektif tanggal 1 Maret 2020.</p> <p>Selain itu, terdapat Surat Keputusan Direktur PT ENM Nomor : 40/ENM/PKN/VII/2020 tanggal 4 Juli 2020 tentang Penetapan Petugas Kesehatan dan Keselamatan Kerja.</p>
	5.1.1.b.	Memenuhi	<p>Tersedia peralatan K3 di PT ENM dengan jenis peralatan yaitu Helm, sepatu safety, sepatu boot, sarung tangan, kacamata, rompi dan masker. Tersedia Berita Acara Pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) PT ENM tahun 2020 yang dibuat tanggal 16 Juli 2020. Sesuai dengan berita Acara tersebut menunjukkan bahwa hasil pengecekan kondisi APAR dengan jumlah 24 tabung APAR yang tersebar pada beberapa lokasi, seluruhnya dalam kondisi baik.</p> <p>Selain itu tersedia pula fasilitas kesehatan berupa Poliklinik yang dilengkapi tenaga medis dan dilengkapi dengan obata-obatan dan alat-alat kesehatan.</p>
	5.1.1.c.	Memenuhi	<p>Terdapat dokumen Catatan Kecelakaan Kerja PT ENM untuk periode Juni 2019 – September 2020 dan Berita Acara Kecelakaan Kerja Karyawan PT ENM Periode tahun 2019 – 2020 dengan nomor : 30.09/BA/ENM-BCBL/IX/2020 tanggal 10 September 2020 dengan kejadian kecelakaan kerja NIHIL/Zero Accident.</p> <p>Upaya yang dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja oleh unit manajemen adalah dengan penekanan penggunaan APD pada setiap kegiatan kerja, sosialisasi mengenai K3 dan pemasangan papan himbuan dan informasi mengenai K3.</p>
P5/ K5.2/ I.5.2.1		Memenuhi	<p>Karyawan PT ENM tidak membentuk serikat pekerja, tetapi terdapat Forum Kerukunan Karyawan IUPHHK -HA PT ENM, yang telah ditetapkan Direktur melalui SK No : 021/SPP/ENM-BCBL/IV/2014, pada Bulan April 2014. Selain itu terdapat Surat Pernyataan Manajemen tertanggal 1 Januari 2014 yang menyatakan bahwa seluruh karyawan/karyawati diberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta mengemukakan pendapat dan gagasannya secara santun dan bertanggung jawab.</p> <p>Hasil wawancara dengan Yudo Kisyanto diperoleh informasi bahwa terdapat kebebasan berserikat di PT ENM untuk seluruh karyawan/karyawati.</p>



Prinsip/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P5/ K5.2/ I.5.2.2		Memenuhi	<p>Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT ENM Periode tahun 2018 - 2020 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah melalui SK No: KEP.212/HI.03/V/Nakertrans tanggal 12 Desember 2015 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT ENM, dengan masa berlaku s/d tanggal 10 Mei 2020.</p> <p>Sesuai dengan uraian di atas diketahui bahwa masa berlaku dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT ENM telah berakhir sejak tanggal 10 Mei 2020. Terdapat bukti surat permohonan No. 10/ENM-HO/HRD-SE/X/2020 yang ditandatangani oleh Direktur Perusahaan mengenai Permohonan Pengesahan PP PT ENM. Selain itu terdapat bukti tanda terima surat permohonan tersebut yang telah ditandatangani dan di cap oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah.</p>
P5/ K5.2/ I.5.2.3		Memenuhi	<p>Tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur di lingkungan kerja PT ENM. Karyawan termuda adalah a.n. Demo dengan tanggal lahir 27 Juli 2001 (19 tahun, 2 bulan) dengan status Karyawan Borongan dengan posisi jabatan Tenaga Borongan Perencanaan.</p>